



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 081374006664

Email : dpmpstprokanhulu@gmail.com Website : <http://bptp2m.rokanhulukab.go.id>

KODE POS 28557

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMPSTP/KOMITMEN/IU-IO/96/IX/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN ISTIQOMAH TAMAN KANAK-KANAK ROSELLA DESA RAMBAH

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **TK ROSELLA**
Handphone : **0812 9856 2540**
Alamat : **RT. 001 RW. 001 Dusun Simpang D II SKPD
Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir
Kabupaten Rokan Hulu.**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Kepala Penyelenggara : **SYARIFUDDIN**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/4168/2022 tanggal 21 September 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 28 September 2022

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
Pit. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**

MUNANDAR, S.E., M.M.
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19730610 200701 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Perkantoran Pemda
PASIR PENGARAIAN

**PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 421.1 / DPPO-PAUD-NE / 0516 / 2013

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 011/421.1/TK.RS/RH/2013
Tanggal : 20 September 2013

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ROSELLA**

Alamat : RT 001/RW 001 Dusun II Simpang SKPD
Kecamatan : Rambah Hilir
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 92
Tanggal : 16 September 2013

**MENDIRIKAN
TAMAN KANAK - KANAK (TK) ROSELLA**

Desa : Rambah
Kecamatan : Rambah Hilir
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : -
Alamat : RT 001/RW 001 Dusun II Simpang SKPD

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menatuai peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
 2. Menatuai petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
 3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
 4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 5. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
- Apabila Yayasan / Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Masa berlaku Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal 18 November 2013 s.d. 18 November 2016.
 8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 November 2013

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU**



H. MUHAMMAD ZEN, MM.Pd
PEMBAINA UTAMA MUDA
N.P. 196409071988031004